



Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi

| <u>INFO PENULIS</u> | <u>INFO ARTIKEL</u> |
|--|--|
| <p>Annisa Fitria Universitas Esa Unggul, Jakarta annisa.fitria@esaunggul.ac.id</p> <p>Nur Apipah Universitas Esa Unggul, Jakarta poyapipah@gmail.com</p> | <p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p> |

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Fitria, A., & Apipah, N. (2025). Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2672-2682.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025. Sebagai superholding pengelola aset negara, Danantara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, status kekayaan yang dipisahkan dari keuangan negara dan ketiadaan status penyelenggara negara bagi pejabatnya menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perolehan studi ini mengindikasikan bahwasanya mekanisme pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK masih terbatas, sehingga membuka celah korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, keterlibatan DPR, serta transparansi publik sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola Danantara berjalan akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Kata kunci: Danantara, pengawasan, pengelolaan aset negara, tata kelola, korupsi, good corporate governance

Abstract

This study examines the legal framework and oversight mechanisms of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (Danantara), established under Law No. 1 of 2025 and Government Regulation No. 10 of 2025. As a sovereign superholding tasked with managing state assets, Danantara plays a strategic role in supporting national development. The decision to classify its assets apart from state finances, along with the exemption of its officials from being categorized as state administrators, sparks serious concerns over the lack of adequate supervision. This study adopts a normative juridical framework combined with a statutory approach. The results reveal that external monitoring conducted by bodies like the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK) is still minimal, thereby leaving significant room for potential corrupt practices. Therefore, stronger regulatory measures, active legislative involvement, and greater public transparency are essential to ensure accountable and corruption-free governance of Danantara.

Keywords: Danantara, oversight, state asset management, governance, corruption, good corporate governance

A. Pendahuluan

Indonesia kini memasuki era baru dalam pengelolaan kekayaan negara dengan hadirnya Danantara, lembaga investasi nasional yang digagas sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar wadah investasi, melainkan sarana transformasi dalam tata kelola aset negara guna mencapai kesejahteraan rakyat. Di tengah upaya besar mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah memosisikan Danantara sebagai motor percepatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi kekayaan negara. Meski demikian, kehadirannya memunculkan beragam tanggapan. Sebagian kalangan melihatnya sebagai langkah visioner yang dapat memperkuat efisiensi, daya saing, serta sumber pembiayaan pembangunan. Namun, ada pula yang memandang skeptis, mengkhawatirkan potensi intervensi politik, korupsi, serta keraguan terhadap transparansi dan integritas para pengelolanya (Solihin et al., 2025).

Danantara Indonesia (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) menerapkan sebuah institusi strategis yang dibentuk untuk menghimpun, menyelaraskan, serta memaksimalkan berbagai bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Nama "Daya Anagata Nusantara secara langsung diberi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mengandung filosofi mendalam: kata "Daya" mencerminkan kekuatan atau energi yang mendorong kemajuan; "Anagata", yang berasal dari bahasa Sanskerta, mengandung arti masa depan; sedangkan "Nusantara" merujuk pada keseluruhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup seluruh keberagaman budaya, sumber daya, dan potensi ekonomi. Nama tersebut mencerminkan visi besar terhadap peran strategis Danantara sebagai penggerak daya saing ekonomi bangsa menuju masa depan yang lebih sejahtera (Fikram.M, 2022).

BPI Danantara merupakan lembaga yang diandalkan pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi nasional, memperbaiki kinerja operasional BUMN, serta menggali berbagai sumber pendanaan lainnya guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lembaga ini secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (3) serta (4) PP No 10 Tahun 2025 jo. Pasal 3E ayat (3) serta (4) UU No 1 Tahun 2025. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Model kelembagaan BPI Danantara terinspirasi dari *Temasek Holdings Limited* milik Singapura yang telah terbukti sukses dalam pengelolaan investasi negara. Berdasarkan Pasal 3G UU No 1 Tahun 2025, sumber permodalan utama badan ini berasal dari penyertaan modal negara, yang dapat berbentuk dana tunai, barang milik negara serta saham milik negara pada BUMN. Sebagai entitas superholding, Danantara memiliki nilai modal awal yang sangat besar, 18 yakni sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000.000.000,00 (satu kuadriliun rupiah), yang berfungsi sebagai dana dasar untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Modal tersebut masih dapat diperkuat melalui tambahan penyertaan modal negara dan/atau sumber-sumber lainnya. Salah satu bentuk sumber tambahan

ini adalah hasil 22 efisiensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contohnya, pada tahapan pertama pendiriannya, Danantara memperoleh sebagian modal dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang mencapai sekitar Rp300 triliun atau setara dengan US\$20 miliar. Namun demikian, dengan skala dan dana sebesar itu, pengelolaan Danantara memerlukan pengawasan ketat guna mencegah potensi tindak pidana korupsi. (Ni'matul et al., n.d.).

Pembentukan Danantara sebagai badan hukum yang mengelola dividen BUMN secara langsung dan tidak lagi diserahkan ke negara atau Kementerian Keuangan, menimbulkan kekhawatiran akan potensi kebal hukum dan berkurangnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset negara (Iqbal Asnawi et al., 2024). Hal ini berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi yang selama ini mengandalkan pengaturan keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara dan UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Danantara Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi nasional melalui pendekatan yang profesional serta berlandaskan akuntabel, transparan, serta prinsip tata kelola yang baik. Sebagai lembaga pengelola aset negara, Danantara Indonesia menitikberatkan misinya pada peningkatan pemanfaatan aset-aset negara yang hingga kini belum digarap secara optimal. Melalui penerapan manajemen yang sistematis, efisien, dan berbasis pada pengukuran kinerja yang jelas, institusi ini berupaya mengubah potensi pasif menjadi sumber nilai tambah nyata. Tujuannya bukan sekadar menjaga aset, melainkan menjadikannya motor penggerak yang mampu memperkuat penerimaan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Danantara Indonesia juga berperan penting dalam menarik arus investasi internasional yang berkualitas ke dalam negeri. Dengan menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berbasis tata kelola yang kredibel, lembaga ini memperkuat posisi Indonesia di berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan teknologi. Melalui kolaborasi dengan mitra global dan pemanfaatan aset strategis, Danantara berupaya meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara menyeluruh. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia agar lebih tangguh, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global ke depan.

Dalam konteks ini, Danantara yang dapat merujuk pada sebuah platform atau sistem tertentu, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melalui penggunaan teknologi seperti Danantara, pengelolaan dana dapat diawasi dengan lebih ketat dan terstruktur, meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan atau korupsi. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan dana melalui Danantara dapat efektif dalam mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan integritas dalam proses tersebut.

Sebagaimana latar belakang yang sudah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan danantara di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan dan pengawasan pengelolaan danantara untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi?

B. Metodologi

Kajian ini termasuk dalam ranah penelitian hukum normatif-yuridis, yang menitikberatkan pada penelaahan literatur dengan konsentrasi utama pada norma hukum tertulis. Metode yang diterapkan berupa statute approach, yakni pendekatan yang berlandaskan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data dihimpun melalui teknik library research dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis, mencakup buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta referensi hukum lainnya yang memiliki keterkaitan substansial dengan permasalahan yang diangkat (Marzuki, 2017). Studi ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan normatif dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan, terutama dalam konteks analisis terhadap revisi ketiga Undang-Undang BUMN melalui UU No. 1 Tahun 2025.

Pada studi ini, rujukan hukum yang digunakan terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup regulasi yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta berbagai peraturan lain yang relevan. Sumber hukum sekunder

diperoleh dari literatur akademik, termasuk buku teks, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang berperan dalam memperdalam kajian normatif. Adapun bahan hukum tersier meliputi instrumen pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi mempertegas serta memperjelas makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis pada bahan hukum dilaksanakan secara kualitatif normatif dengan menerapkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, serta teleologis untuk menafsirkan isi peraturan dan memahami maksud serta tujuan hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia Sesuai Perundang-Undangan yang Ada di Indonesia

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ialah suatu aktor utama dalam kegiatan ekonomi nasional yang memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran BUMN tergolong strategis karena entitas ini menjalankan aktivitas usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi nasional (Nachrawi, 2021). Ini selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pentingnya peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. BUMN diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam penyediaan barang dan jasa berkualitas dengan harga dapat dijangkau, serta mempunyai daya saing di pasar global. Selain itu, eksistensi BUMN juga besar harapan dapat menyampaikan dampak positif yang luas bagi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan (Pangestu, 2020).

Dalam membandingkan pengelolaan BUMN, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika perekonomian nasional dan global yang semakin kompleks (Makruf & Murni, 2025). Dalam membandingkan pengelolaan BUMN, tidak dapat dilepaskan dari tujuan awal pendiriannya, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, mengejar keuntungan, menyediakan barang dan jasa berkualitas bagi masyarakat, merintis usaha yang belum dijalankan oleh swasta maupun koperasi, serta membina pelaku ekonomi lemah. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terjadi pergeseran fokus dalam tujuan pendirian BUMN, di mana orientasi pada perolehan keuntungan ditempatkan sebagai tujuan utama. Lemahnya tata kelola, minimnya pengawasan, serta adanya intervensi politik dalam penempatan jabatan juga telah menghambat profesionalisme dan efektivitas BUMN. Ketentuan hukum mengenai privatisasi pun masih kabur dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga berlawanan dengan semangat demokrasi ekonomi pada Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, revisi UU BUMN menjadi sangat mendesak guna memperkuat posisi BUMN sebagai entitas bisnis sekaligus agen pembangunan sosial ekonomi, meningkatkan daya saing global, serta mempertegas peran strategisnya dalam menciptakan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Rasji et al., 2024).

Menurut UU No. 19 Tahun 2003, dana BUMN masih dikategorikan sebagai kekayaan negara, sehingga pengawasannya secara otomatis dilakukan oleh lembaga publik seperti BPK, DPR, dan KPK, serta direksi dan komisaris BUMN dianggap penyelenggara negara. Skema ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dikarenakan laporan keuangan BUMN harus terbuka dan tunduk pada kontrol kelembagaan negara serta memastikan BUMN tetap menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembinaan ekonomi rakyat di tengah orientasi bisnisnya.

Sementara itu, UU No. 1 Tahun 2025 memperkenalkan paradigma tata kelola modern yang menempatkan kekayaan BUMN sebagai kekayaan korporasi. Penemuan dari jurnal hukum mengungkap bahwa modal BUMN tidak lagi bagian dari keuangan negara, sehingga BPK hanya bisa melakukan audit atas permintaan DPR, dan direksi/komisaris tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara memberikan keleluasaan dalam pengelolaan bisnis, efisiensi, serta fleksibilitas strategis seperti melalui pendirian superholding BPI Danantara dan penerapan *Business Judgment Rule*.

Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap pola tata kelola dan arah kebijakan BUMN di tengah sistem perekonomian nasional. BUMN kini semakin diposisikan sebagai entitas bisnis yang dituntut untuk bersaing secara profesional di pasar, sembari tetap menjalankan perannya dalam pelayanan publik. Reformulasi ini turut memperkuat pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel agar BUMN mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Melalui paradigma baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2025, diharapkan BUMN dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih terukur dan berkelanjutan (Rasji et al., 2024).

Pemerintah lebih mengutamakan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibandingkan bentuk lainnya seperti Perusahaan Umum (Perum), karena PT memiliki kedudukan sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga. Tujuan pokok sebuah Perseroan Terbatas (PT) adalah memaksimalkan profit, selaras dengan ekspektasi para investor, khususnya mereka yang cenderung *risk-averse*, yakni lebih mengutamakan keamanan modal dibandingkan dengan spekulasi berisiko tinggi. Dalam kerangka ini, sinkronisasi antara orientasi perusahaan dan kepentingan investor menjadi kunci keberlanjutan bisnis. Hal tersebut hanya dapat tercapai bila perusahaan menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten. Penerapan tata kelola yang sehat tidak semata-mata memperkuat kepercayaan investor, tetapi juga mendorong terciptanya iklim bisnis yang transparan, akuntabel, serta memberikan keuntungan timbal balik bagi perusahaan maupun seluruh stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, tata kelola yang efektif dalam tubuh BUMN berbentuk PT menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan peran strategis BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 (Firmansyah & Machmud, 2024).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengatur dua entitas utama dalam struktur pengelolaan BUMN, yaitu *Holding Investasi dan Holding Operasional*. *Holding Investasi*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 24, ialah BUMN yang seluruh modalnya dipegang oleh Negara Republik Indonesia serta memiliki fungsi utama mengelola dividen serta memberdayakan aset-aset BUMN. Selain itu, *Holding Investasi* juga dapat melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau badan yang berwenang. Dalam menjalankan fungsinya, entitas ini wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, integritas, kompetensi, kepatuhan hukum, serta komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG ini menjadi dasar untuk menciptakan tata kelola yang profesional, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan aset negara (Syofyan, 2021).

Sementara itu, *Holding Operasional* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 25, merupakan BUMN yang juga sepenuhnya dimiliki oleh negara dan berperan sebagai pengawas atas kegiatan operasional dan usaha BUMN di sektor-sektor tertentu. Fungsi strategis ini menempatkan *Holding Operasional* sebagai pengendali langsung yang bertugas memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan negara dalam setiap aktivitas BUMN (Negara, 2025). Tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga meliputi pembinaan, pemantauan kinerja, serta penegakan standar operasional dan etika bisnis. Dengan peran tersebut, *Holding Operasional* menjadi instrumen kunci dalam menciptakan ekosistem BUMN yang sehat, kompetitif, transparan, dan mampu merespons tantangan global serta dinamika pasar secara adaptif .

Sebagaimana UU No Tahun 2025, *Holding Investasi* (BPI Danantara) pada tahap awal mengelola tujuh BUMN strategis, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID, dengan total aset lebih dari US \$900 miliar (\pm Rp 14.700 triliun) Selanjutnya, dana dan aset dari total 844 BUMN (termasuk induk, anak, dan cucu) secara bertahap akan diintegrasikan ke dalam holding ini Sementara itu, *Holding Operasional* dijalankan melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang telah menerima saham non-pengendali (seri B dan C) dari 13 BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Telkom, Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Semen Indonesia, Wijaya Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, PP (Persero), dan Jasa Marga.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 4 Ayat (2) dan (3) mempertegas perbedaan peran antara *Holding Investasi* dan *Holding Operasional* dalam struktur BUMN. *Holding Investasi* diberi tugas untuk mengelola penyertaan modal negara, menata portofolio, serta mengoptimalkan nilai ekonomi dan sosial melalui pengembangan investasi strategis. Sementara itu, *Holding Operasional* bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan operasional entitas anak di sektor usaha yang relevan. Kedua jenis holding ini berperan sebagai instrumen pemerintah dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN secara terarah dan terukur.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam BUMN sangat penting mengingat peran strategisnya dalam perekonomian nasional dan tanggung jawabnya sebagai pengelola aset negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, BUMN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, tata kelola yang baik juga mendukung penentuan keputusan yang efisien serta efektif, serta mengurangi potensi risiko

korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya mendukung pencapaian tujuan bisnis BUMN, tetapi juga bekerjasama pada pembangunan ekonomi yang berjenjang serta kesejahteraan masyarakat secara luas. (Reyhan Daffa & Herwiyanti, 2023).

Dalam praktiknya, Holding Investasi dan Holding Operasional harus berjalan beriringan dan saling melengkapi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Holding Investasi fokus pada penguatan struktur keuangan dan optimalisasi aset negara, sedangkan Holding Operasional menekankan perbaikan proses bisnis dan kinerja operasional. Kolaborasi keduanya menciptakan sinergi yang dibutuhkan untuk menjadikan BUMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, profesional, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberadaan Holding Investasi dan Holding Operasional sebagai entitas yang menjalankan fungsi strategis dalam pengelolaan BUMN sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola perusahaan negara yang efisien serta efektif. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang konsisten menjadi kunci utama dalam memastikan sinergi antara pengelolaan investasi dan operasional dapat berjalan optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan..

Pengaturan dan Pengawasan Tentang Danantara Sesuai Peraturan Perundang Undangan

Kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan transparansi justru menghadapi sorotan terkait lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Secara struktural, pengawasan terhadap Danantara dilakukan oleh Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang berada di bawah Dewan Pengarah, serta pengawasan fungsional oleh Inspektorat. Namun dalam praktiknya, efektivitas pengawasan ini masih lemah karena tidak adanya akses langsung bagi lembaga eksternal seperti BPK dan KPK untuk melakukan audit forensik atau pemeriksaan keuangan secara menyeluruh.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang bersifat internal cenderung tidak independen karena masih berada dalam lingkup struktur yang sama, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketiadaan kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan secara real-time, serta tidak adanya saluran pengaduan publik yang efektif, juga memperparah kondisi ini. Dengan lemahnya sistem kontrol dan minimnya transparansi, risiko penyalahgunaan wewenang di dalam Danantara semakin tinggi. Hal ini pada akhirnya menggerus kepercayaan publik dan menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya korupsi terselubung dalam pengelolaan kekayaan negara. Sayangnya, dalam praktiknya, tidak sedikit lembaga yang justru gagal menjawab harapan tersebut karena lemahnya sistem pengawasan dan pengaturan internal. Lemahnya ini sering kali bersumber dari tidak efektifnya sistem checks and balances, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta minimnya akuntabilitas pejabat publik. Selain itu, banyak lembaga belum memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan yang memadai, sehingga sulit terdeteksi jika terjadi penyimpangan di dalam tubuh lembaga itu sendiri. Ketika pengelolaan kekuasaan dan keuangan negara tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang kuat, maka terbuka lebar ruang bagi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang merugikan kepentingan publik..

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal dibentuk membawa harapan besar bagi publik guna membangun pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Namun seiring waktu, eksistensi dan efektivitas lembaga ini justru menghadapi tantangan serius, tidak hanya dari luar namun juga dari pada sistem hukum itu sendiri. Pengawasan terhadap KPK, yang seharusnya memperkuat akuntabilitasnya, dalam praktiknya justru menjadi alat yang dapat melemahkan independensinya.

Salah satu refleksi dari kondisi ini adalah terus munculnya praktik-praktik koruptif di bermacam sektor, baik di tingkatan daerah ataupun pusat. Walaupun Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang secara normatif memadai untuk mencegah dan menindak korupsi, data dari IDN TIMES menunjukkan dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, Indonesia dihadapkan pada berbagai skandal korupsi besar yang melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang secara akumulatif merugikan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah. Kasus korupsi Jiwasraya misalnya, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun akibat penyalahgunaan investasi saham dan reksa dana. Diikuti oleh skandal Asabri yang merugikan negara sebesar Rp22,78 triliun melalui investasi saham gorengan. Selain

itu, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia terjerat kasus suap dalam pengadaan pesawat yang merugikan negara sekitar Rp8,8 miliar dan USD 1 juta. Skandal lainnya mencakup kasus suap di PT Krakatau Steel, penyalahgunaan pencairan dana fiktif senilai Rp2,5 triliun di PT Waskita Karya, serta penyimpangan dana investasi di sejumlah dana pensiun BUMN. Deretan kasus tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal dan pengelolaan risiko, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya institusi BUMN terhadap praktik-praktik koruptif yang sistemik (Pitoko, 2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, justru mengalami krisis kepercayaan publik sejak revisi UU KPK pada tahun 2019. Perubahan ini dinilai telah melemahkan independensi lembaga ini, terutama sesudah beralihnya status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), serta terbatasnya kewenangan dalam penyadapan dan penyelidikan awal. Hal ini dikritik oleh berbagai lembaga dan akademisi, termasuk *Indonesia k-praktik koruptif yang sistemik Corruption Watch (ICW)*, yang menyatakan bahwa efektivitas KPK menurun signifikan pasca-revisi (Fernanda, 2024).

Revisi UU KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 telah mengubah banyak hal, mulai dari pembentukan Dewan Pengawas hingga pengalihan status pegawai menjadi ASN. Perubahan-perubahan ini dianggap membatasi ruang gerak KPK untuk bertindak tegas dan cepat, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang menyentuh sektor strategis. KPK yang semula menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi kini dinilai lebih pasif, dengan pola kerja yang lebih bersifat administratif dibandingkan investigatif.

Dampak dari pelemahan ini dapat dilihat dari lambatnya deteksi terhadap dua skandal besar yang menimpa BUMN, yaitu kasus korupsi di PT Jiwasraya dan PT Asabri. Di Jiwasraya, praktik investasi bodong menyebabkan kerugian negara hingga Rp16,8 triliun, sementara di Asabri kerugiannya bahkan mencapai Rp23,7 triliun. Kedua kasus tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengendalian internal, serta kurang optimalnya peran lembaga eksternal seperti KPK dan BPK dalam melakukan deteksi dini atas potensi penyimpangan yang terstruktur.

Kondisi ini mengindikasikan bahwasanya pemberantasan korupsi tidak dapat tergantung pada keberadaan lembaga penegak hukum, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang kuat, menyeluruh, dan bebas dari intervensi. Penguatan kelembagaan, termasuk memulihkan independensi KPK, serta membangun sinergi pengawasan antara negara dan publik menjadi langkah penting agar praktik korupsi tidak lagi menjadi bagian dari budaya birokrasi. Tanpa langkah konkret tersebut, skandal seperti Jiwasraya dan Asabri berpotensi terus terulang dan memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Korupsi telah menjelma menjadi persoalan kronis yang terus membelit bangsa ini. Dalam upaya mencegah dan menindak praktik koruptif, negara sebenarnya telah menetapkan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan (Sinaga & Gulo, 2023). Pengaturan pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku korupsi. Selain itu, pengawasan terhadap keuangan negara dilakukan melalui lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya. Namun, keberadaan regulasi dan lembaga ini belum cukup untuk mengikis budaya koruptif yang telah mengakar. Tidak hanya menjadi pelanggaran hukum, praktik korupsi seakan telah melekat sebagai bagian dari kebiasaan buruk yang tumbuh di tengah masyarakat Indonesia. Bahkan, tidak sedikit warga yang meyakini bahwa jalan tercepat menuju kekayaan adalah melalui tindakan korupsi. Pandangan ini sayangnya memiliki dasar, sebab korupsi memang menjadi fenomena yang kerap ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, melibatkan kalangan bawah hingga elit, mulai dari masyarakat biasa, pemimpin, pejabat publik, hingga tokoh agama. Aksi-aksi koruptif ini sering kali berlangsung secara sistematis, terorganisir dalam jaringan kekuasaan maupun struktur sosial. Korupsi membawa dampak yang sangat serius; ia mengancam stabilitas negara, merusak nilai moral dan demokrasi, serta menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Lebih dari itu, korupsi menciptakan kesenjangan sosial yang ekstrem, menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan, menghalangi akses terhadap pendidikan, pelayanan publik, serta hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas bersama antara negara, masyarakat, dan seluruh elemen sosial (Katili et al., 2025).

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlepas dari perkembangan regulasi yang mendasari keberadaannya. Sejak awal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK telah mengalami beberapa perubahan penting. Revisi pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, yang merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Perubahan tersebut kemudian disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi kedua terhadap undang-undang pendirian KPK. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dinamika hukum yang berkembang di tengah tantangan pemberantasan korupsi, meskipun menimbulkan polemik mengenai independensi dan efektivitas kerja KPK (Andi Apriyanto et al., 2023).

Kendati demikian, kehadiran KPK tetap menjadi simbol utama komitmen negara pada menciptakan birokrasi yang bersih serta bebas dari praktik koruptif. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan sistematis yang melibatkan seluruh elemen bangsa. KPK memiliki peran strategis, tidak hanya pada namun aspek penindakan, juga pada pencegahan serta edukasi publik. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan KPK serta pelaksanaan tugasnya yang transparan, akuntabel, dan bebas intervensi politik harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar tujuan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dapat terwujud secara nyata (Putra & Wahid, 2024).

Sebelum adanya Danantara, praktik korupsi di tubuh BUMN sudah menjadi persoalan serius yang menghambat kinerja dan kredibilitas perusahaan negara. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero). Pada tahun 2018–2020, terungkap bahwa Jiwasraya mengalami kerugian negara hingga mencapai Rp16,8 triliun akibat investasi bodong dalam produk reksa dana dan saham. Sejumlah pejabat tinggi perusahaan terlibat, termasuk mantan Direktur Utama dan pejabat investasi (Butarbutar et al., 2024). Kasus ini menjadi simbol kegagalan pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan aset BUMN, serta lemahnya kontrol atas kebijakan investasi perusahaan.

Selain Jiwasraya, kasus korupsi lainnya yang mencuat adalah di PT Asabri (Persero), sebuah BUMN yang mengelola dana pensiun prajurit TNI, Polri, dan PNS di lingkungan pertahanan. Dalam kasus yang terbongkar pada 2020, negara dirugikan hingga Rp23,7 triliun akibat manipulasi investasi yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat internal bekerja sama dengan pihak swasta (Saputro, 2024). Kasus ini memperlihatkan bahwa tata kelola dan transparansi di lingkungan BUMN masih sangat rentan disalahgunakan. Dengan adanya Danantara, sebagai badan pengelola investasi strategis negara, harapannya adalah agar praktik-praktik seperti ini tidak terulang, melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi aset, dan profesionalitas pengelolaan dana publik.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal sebagai Danantara merupakan bagian dari pembaruan kerangka hukum dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terkait Perubahan Ketiga atas UU BUMN. Pada Pasal 1 angka 23, Danantara secara eksplisit didefinisikan sebagai badan hukum milik negara yang menjalankan fungsi pengelolaan investasi, yang dibedakan secara tegas dari struktur BUMN konvensional. Pembentukan entitas ini merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk mengelola aset secara profesional, fleksibel, dan lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global, dengan mengadopsi prinsip-prinsip korporatisasi dan efisiensi investasi jangka panjang (Septiyana & Gunadi, 2025).

Dalam pelaksanaannya, Pasal 3E ayat (1) memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan BUMN kepada Danantara. Tujuan pelimpahan tersebut dijelaskan dalam Pasal 3E ayat (3), yakni untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN agar lebih terintegrasi dan bernilai tambah. Lebih lanjut, Pasal 3G ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa sumber pendanaan Danantara berasal dari penyertaan modal negara serta sumber lain yang sah, dengan status sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Namun demikian, hal yang menjadi perhatian penting adalah ketentuan Pasal 3H ayat (2) yang menyatakan bahwa keuntungan maupun kerugian yang timbul dari aktivitas investasi Danantara merupakan tanggung jawab badan itu sendiri, serta bukan aspek bagian dari keuntungan atau kerugian negara. Ketentuan ini menimbulkan potensi konsekuensi yuridis, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kerugian keuangan dalam jumlah besar.

Aspek yang tidak kalah penting adalah Pasal 3X ayat (1), yang menyatakan bahwa organ dan pegawai Danantara bukan merupakan penyelenggara negara. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan yuridis, sebab pegawai Danantara yang tidak memiliki status sebagai penyelenggara negara secara otomatis tidak tunduk pada sejumlah mekanisme pengawasan publik, termasuk aturan gratifikasi, laporan harta kekayaan, serta yurisdiksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam konteks hukum pidana korupsi, posisi ini dapat menimbulkan kekosongan pengaturan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai celah penyimpangan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus BUMN yang sebelumnya tidak memiliki sistem kontrol internal yang kuat.

Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur dan tata kelola Danantara diatur pada PP No 10 Tahun 2025. Pada Pasal 2, ditegaskan bahwa Danantara ialah BUMN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 5 menguraikan susunan organisasi Danantara yang terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Pelaksana, serta berbagai komite pendukung, termasuk Komite Audit, Komite Etik, dan Komite Remunerasi. Pasal 13 membatasi masa jabatan anggota pelaksana selama lima tahun, yang hanya dapat diperpanjang satu kali. Adapun Pasal 19 menekankan bahwa pengangkatan anggota pelaksana harus memenuhi kriteria profesionalitas, bebas dari tindak pidana, serta tidak memiliki konflik kepentingan secara personal maupun keluarga.

Guna menjamin akuntabilitas dan integritas tata kelola, Pasal 25 PP No. 10 Tahun 2025 mewajibkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), termasuk transparansi operasional, audit independen, serta pelaporan keuangan berkala. Namun demikian, mekanisme pengawasan eksternal atas Danantara dinilai belum cukup memadai. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya dapat dilakukan atas permintaan DPR atau dalam kondisi tertentu, sehingga tidak bersifat rutin dan menyeluruh. Kondisi ini berbeda dengan pengawasan terhadap entitas negara lainnya yang berada dalam jangkauan audit BPK secara langsung dan periodik.

Dalam berbagai analisis akademik dan publikasi ilmiah, kekhawatiran atas lemahnya kontrol dan akuntabilitas Danantara telah disuarakan oleh berbagai kalangan. Studi yang dilakukan oleh Hesti Armiwulan (2025) menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menjadi entitas negara yang kuat tetapi sulit dijangkau oleh sistem kontrol publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif berupa penguatan pengawasan melalui peran DPR, perluasan yurisdiksi KPK terhadap badan investasi negara, serta pembukaan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan aset negara. Prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan transparansi menjadi kunci agar Danantara dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 2025 terkait Perubahan Ketiga atas Undang-Undang BUMN, pengawasan terhadap BUMN diatur melalui UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam ketentuan tersebut, mekanisme pengawasan dilakukan secara internal oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta secara eksternal oleh Menteri BUMN sebagai pemegang saham mewakili negara. UU No. 19 Tahun 2003 juga membuka ruang audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama apabila terdapat penyertaan modal negara yang signifikan.

Meski secara formal instrumen pengawasan tersebut telah disediakan, pada praktiknya banyak kelemahan muncul. Salah satu problem utama adalah konflik kepentingan antara fungsi pengawasan dan kepemilikan oleh negara, karena pengawasan dilakukan oleh menteri yang juga bertindak sebagai kuasa pemilik modal. Di samping itu, keterlibatan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian bersifat pasif dan baru berjalan ketika terdapat pelaporan atau temuan kerugian negara. Hal ini menyebabkan tidak adanya sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset BUMN. Kasus-kasus seperti PT Jiwasraya dan PT Asabri menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat administratif dan birokratis tersebut belum mampu menangkal pola korupsi yang dilakukan secara sistematis oleh internal manajemen perusahaan.

D. Kesimpulan

Pembentukan Danantara melalui UU No 1 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 merupakan wujud transformasi tata kelola kekayaan negara menuju model yang lebih profesional, fleksibel, dan efisien. Sebagai entitas *superholding* yang mengelola aset strategis dari BUMN-BUMN besar, Danantara berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun demikian, perubahan paradigma pengelolaan dari kekayaan negara menjadi kekayaan korporasi menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan. Di antaranya adalah hilangnya status penyelenggara negara bagi pejabat Danantara serta terbatasnya kewenangan audit dari BPK dan pengawasan oleh KPK. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya mekanisme kontrol, meningkatnya celah penyalahgunaan kewenangan, dan potensi kebal hukum, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus korupsi di BUMN seperti Jiwasraya dan Asabri.

Untuk memastikan agar Danantara tidak menjadi ruang baru bagi praktik korupsi, maka penguatan pengawasan harus menjadi prioritas. Pengawasan internal melalui Dewan Pengawas dan komite audit harus diperkuat dengan regulasi ketat dan profesionalisme tinggi. Di sisi lain, pengawasan eksternal juga wajib ditingkatkan melalui perluasan akses audit BPK secara berkala,

pelibatan DPR sebagai representasi publik, serta pemberian yurisdiksi penuh bagi KPK dalam menyelidiki dan mengawasi transaksi strategis Danantara. Selain itu, prinsip *good corporate governance* seperti akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi publik harus diinternalisasi dalam setiap aspek operasional Danantara. Pengelolaan kekayaan negara tidak boleh semata-mata berorientasi pada efisiensi bisnis, melainkan juga harus menjunjung tinggi integritas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, Danantara dapat menjadi instrumen reformasi ekonomi nasional yang andal, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

E. Referensi

- Andi Apriyanto, Siswantari Pratiwi, & Parbuntian Sinaga. (2023). Equitable Law Enforcement Against Law Enforcement Officers in Criminal Acts of Corruption. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 4(3), 237–253. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i3.179>
- Butarbutar, A., Ridwan, R., & Rofiana, R. (2024). Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *MATAKAO Corruption Law Review*, 2(2)(November), 74–86.
- Fernanda, S. Z. dan I. R. (2024). Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi. *Pakuan Law Review*, 10(19), 133–141.
- Fikram.M. (2022). *Proposal Tugas Akhir Seminar Proposal Tugas Akhir*. 1–16.
- Firmansyah, A., & Machmud, A. (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri : Sebuah Kajian Hukum Korporasi. 13, 517–528. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>
- Iqbal Asnawi, M., Fitriani, R., Syafrina Tala, W., Aikel Primsa Tarigan, J., Maulana Daffa, T., & Habibi, W. (2024). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 5(July).
- Katili, S., Amrain, F., & Introduction, A. (2025). *Problem Penempatan Pimpinan KPK Dalam Struktur BPI Danantara*. 9(2), 319–327.
- Makruf, & Murni. (2025). Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah). *Journal Inicío Legis*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.56444/ascd6390.4>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenada Media, 2016.
- Nachrawi, G. (2021). *BUMN SEBAGAI USAHA PEMERINTAH MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis* (A. Awangga (ed.)). Cendikia Press.
- Negara, D. S. (2025). *HOLDING INVESTASI DAN HOLDING OPERASIONAL DALAM TATA KELOLA BUMN: PERSPEKTI UU NO.1 TAHUN 2025* (M. Dewi (ed.)). Cipta Media Nusantara.
- Ni'matul, P., Elsha, M., Daniel, V., Hafizh, M., Rainhard, S., & Gaol, L. (n.d.). *PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DANANTARA DALAM PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN INVESTASI KEUANGAN NEGARA*.
- Pangestu, M. T. (2020). *Badan Usaha Milik Negara dan Status Hukum Kekayaan Negara: Berdasarkan UU BUMN* (K. Muzakkir (ed.)). CV. Social Politic Genius.
- Pitoko, R. A. (2024). *Daftar Skandal Korupsi BUMN yang Rugikan Triliunan Rupiah di 2019-2024*. IDN TIMES. <https://www.idntimes.com/business/economy/daftar-skandal-korupsi-bumn-yang-rugikan-triliunan-rupiah-di-2019-2024-00-brqf5-w6g6vz>
- Putra, W. P., & Wahid, S. H. (2024). Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia. *Legal Journal Of Law Advice*, 41–50.
- Rasji, Yuniata, & Aggistri, Z. S. (2024). *PERUBAHAN REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA: TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM (REGULATORY CHANGES IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF STATE-OWNED ENTERPRISES UNDER LAW NO. 1 OF 2025: A LEGAL-PHILOSO*. 5(10), 1–23.
- Reyhan Daffa, A., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230.
- Saputro, B. (2024). Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Di Badan Usaha Milik Negara Pt. Asabri (Persero). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1616>
- Septiyan, M. Y., & Gunadi, P. (2025). *IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN DANANTARA SEBAGAI BADAN PENGELOLA INVESTASI NASIONAL LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF THE ESTABLISHMENT OF DANANTARA AS INDONESIA'S SOVEREIGN WEALTH FUND*. 5(10), 1–15.
- Sinaga, R. R. P., & Gulo, A. (2023). Korupsi dan Budaya Malu: Kontribusi Budaya Malu bagi Pengembangan Teologi Malu dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *GEMA*

TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian, 8(2), 151–166.
<https://doi.org/10.21460/gema.2023.82.984>

Solihin, D., Arifin, A. L., & Nugroho, J. (2025). DANANTARA: PILAR EKONOMI ATAU BEBAN NEGARA? *JURNAL ILMIAH MANAJEMN BISNIS DAN INOVASI UNIVERSITAS SAM RATULNGI (JMBI UNSRAT)*, 12(1), 225–235.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.61256>

Syofyan, E. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* (Hayat (ed.)). Unisma Press.